

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - PENYELENGGARAAN  
2016

PERMEN KP NO. 10, BN 2016/NO. 794, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "UU Nomor 8 Tahun 1974", "UU Nomor 28 Tahun 1999", "UU Nomor 31 Tahun 1999", "UU Nomor 17 Tahun 2003", "UU Nomor 1 Tahun 2004", "UU Nomor 15 Tahun 2004", "UU Nomor 31 Tahun 2004", "UU Nomor 27 Tahun 2007", "UU Nomor 39 Tahun 2008", "PP Nomor 8 Tahun 2006", "PP Nomor 60 Tahun 2008", "PP Nomor 53 Tahun 2010", "PERPRES Nomor 54 Tahun 2010", "PERPRES Nomor 63 Tahun 2015", "KEPPRES Nomor 121/P Tahun 2014", "PER MKP Nomor PER.25/MEN/2012", "PER MKP Nomor 23/PERMEN-KP/2015"

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Mengatur seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja beserta seluruh pegawai wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kelembagaan SPIP tingkat Kementerian, Unit Organisasi Eselon I dan Satuan Kerja, penyelenggaraan SPIP dan melakukan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25/05/2016

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 29 hlm